Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan

Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Volume 11 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2025
ISSN : 2442-6652 e-ISSN: 2580-7307

Problematika Hukum Perkawinan Usia Dini Bagi Kehidupan Perempuan

Nurkasim*[1], Achmad Kholiq[2], Dewi Cahyani[3]
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon[1,2,3]
e-mail: Nurkasim610@gmail.com[*1], Achmadkholiq672@gmail.com[2],
dewicahyani@syekhnurjati.ac.id[3]

Abstract

Child marriage refers to a marital union conducted at an early age, in which individuals—particularly adolescents—are not yet adequately prepared to enter into such a significant life commitment. Nevertheless, due to specific underlying reasons, such marriages are sometimes carried out in an effort to avoid greater harm or societal repercussions. Law No. 1 of 1974 also regulates the minimum age requirement for marriage for both males and females, with the aim of establishing a stable and enduring family, consistent with the ultimate goals of marriage. In practice, child marriages often experience disharmony within the family structure, primarily due to the couple's lack of readiness to bear the burdens of life and assume the responsibilities of parenthood. Consequently, such marriages are highly susceptible to ending in divorce. This study employs a qualitative descriptive approach, which seeks to portray the social realities surrounding the issue. Data were collected through interviews. The findings of this study reveal that underage marriages often occur despite couples lacking sufficient maturity and violating legal marriage requirements as stated in Chapter II of the Marriage Law. In Kasokandel, Argapura, and Majalengka districts, underage couples frequently experience marital disharmony due to unmet spousal rights and obligations, infidelity, and recurring conflicts, often leading to divorce. Child marriage negatively impacts household harmony, as young spouses generally face adverse consequences stemming from psychological unpreparedness to handle the challenges of married life, which ultimately diminishes family quality.

Keywords: *Legal Issues, Early-Age Marriage, Impact on Women's Lives*

Abstrak

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan di bawah usia muda yang seharusnya belum siap melaksanakan pernikahan, namun dikarenakan adanya suatu alasan tertentu maka pernikahan tersebut harus dilaksanakan guna menghindari adanya kemudhorotan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur batas minimum untuk melangsungkan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan, agar terbentuknya keluarga yang kekal sesuai dengan tujuan pernikahan. Pada kenyataannya pernikahan di bawah umur mengalami ketidakharmonisan dalam keluarga, karena belum siapnya memikul beban hidup dan tanggug jawab sebagai orang tua, sehingga pernikahan tersebut sangat berpotensi pada perceraian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dari sifatnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu salah satu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan mengenai gambaran kenyataan sosial, dan pengumpulan datanya dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Kasokandel, Argapura, dan Majalengka, Kabupaten Majalengka, umumnya mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan usia dan ketidaksesuaian dengan syarat Undang-Undang Perkawinan, yang berdampak pada kelalaian dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, munculnya perselingkuhan, konflik yang sering terjadi, hingga perceraian. Dampak negatif pernikahan dini ini mempengaruhi kualitas keluarga, terutama karena ketidaksiapan mental pasangan dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga.

Kata Kunci : Problematika Hukum, Perkawinan Usia Dini, bagi Kehidupan Perempuan

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya[1]. Pernikahan merupakan salah satu asas hidup pokok yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna[2] Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan akan tetapi juga dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi alasan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya [3].

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan bahwa:

> "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"(Arkola, 1974)

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang[4].

[1] H Sakdiyah and Ningsih, "Mencegah Pernikahan Untuk Memberikan Generasi Berkualitas / Preventing Early-Age Marriage To Establish Qualified Generation.," *Masyarakat Kebudayaan, 26, 36.*, n.d.

[2] F. Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya. .," *Jurnal Living Hadist, 3, 50*, 2018.

[3] Mughinyah and M. Jawad., *Fiqh Lima Madzha Jilid II. Alih Bahasa Afif Muhammad.* (Jakarta: Basrie Press, 1994).

[4] Lia. Nurhayati, "Dampak Sosial Ekonomi Pernikahan Usia Dini.," *Jurnal Sosiologi, Vol. 19(2)*, 2021.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal 3 yang berbunyi: "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah" Untuk mewujudkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al- Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan dengan hukum suatu negara[5]. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu dan kesiapan yang cukup bagi kedua calon suami istri, terutama dalam hal kedewasaan dan kematengan usia.

Usia untuk memasuki pintu gerbang pernikahan biasanya dititik beratkan pada kematengan jasmani dan kematengan psikis serta kesanggupan untuk memikul tanggungjawab dalam rumah tangga. Pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang pernikahan yang di dalamnya juga terdapat batas usia termuda untuk melakukan pernikahan. Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan bahwa:

> "*Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.* (Arkaloka, 1974)

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mendukung batasan usia perkawinan yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Selain itu pak Presiden Joko Widodo juga sudah menyurati DPR terkait Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Adapun dasar dari acuan yang dipakai adalah bahwa negara harus menjamin hak anak, termasuk perlindungan anak dari praktik perkawinan anak.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional juga memberikan batasan usia perkawinan 21 tahun untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk rumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa dengan rata-rata. Oleh karena itu, pernikahan bagi pasangan yang menikah di bawah 21 tahun, merupakan pernikahan dibawah umur [6].

Adanya pembatasan usia bertujuan supaya mampu memikul tanggungjawab sebagai suami istri serta keturunannya. Secara umum orang yang sehat mental dan sudah dewasa adalah orang yang usianya lebih dari anak-anak atau bisa dikatakan matang secara kejiwaan dan pemikiran. Kedewasaan dan kematangan pada manusia identik dengan usia seseorang.

---

[5] Helmi Karim, *"Kedewasaan Untuk Menikah", Dalam Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshar (Ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer*, n.d.

[6] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*. (Yogyakarta: Accademia Tazzafa, 2004).

Kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Pengadilan Agama Majalengka, pada tahun 2025 tercatat 249 anak di bawah umur mengajukan dispensasi pernikahan, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman keagamaan dan budaya yang masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar, dorongan orang tua karena alasan ekonomi dan sosial, serta pola pergaulan remaja yang kurang terkontrol sehingga berujung pada kehamilan di luar nikah. Selain itu, pola asuh orang tua yang kurang memberikan pemahaman tentang perencanaan kehidupan juga turut berkontribusi dalam tingginya angka pernikahan dini [7].

Dampak dari pernikahan usia dini ini cukup kompleks, mulai dari ketidaksiapan mental dan emosional pasangan muda, meningkatnya risiko perceraian, hingga ancaman kesehatan bagi ibu dan bayi akibat kehamilan di usia yang belum matang. Untuk menanggulangi permasalahan ini, pemerintah dan berbagai pihak terkait telah melakukan berbagai upaya, seperti penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini, peningkatan akses pendidikan, serta program kesehatan reproduksi bagi remaja. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan usia dini dan meningkatkan kesejahteraan generasi muda di Kabupaten Majalengka [8].

Berdasarkan data yang terambil dari KUA Kecamatan Kasokandel yang berada di wilayah menengah yaitu terdiri dari 10 desa diantaranya Desa Kasokandel, Desa Jatimulya, Desa Leuwikidang, Desa Jatisawit, Desa Girimukti, Desa Gandasari, Desa Gunungsari, Desa Ranjikulon, Desa Ranjiwetan, Desa Wanajaya.

Adapun data yang terdapat wilayah di KUA Argapura yang terletak di pegunungan kaki Gunung Ciremai ada tiga nama yang telah melangsungkan pernikahan antara lain, Nada Melinda (Desa Haurseah) (18 Tahun), Siti Nuraisah (Desa Haurseah) (18 Tahun) Memey Siti Maesaroh (Desa Argapura) (16 Tahun). Sedangkan di KUA Majalengka yang berada di tengah-tengah Kota Majalengka terdapat 1 orang yang melangsungkan perkawinan usia dini yaitu Nurmala Setia Ramadhani 18 tahun Kelurahan Cicuru.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berbentuk deskripsi, dimana peneliti menggambarkan hasil penelitiannya dengan mengumpulkan data dan informasi terkait. Menurut Creswell, dalam penelitian kualitatif, beberapa hal yang harus dibahas tentang masalah dan mengembangkan pemahaman tentang fenomena yang ada, memiliki pemahaman tentang

[7] Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016).
[8] Zakiyah. Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

literatur, menentukan tujuan dan pertanyaan penelitian secara umum dan luas sebagai partisipan [9]. Temuan, Mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memperkuat penelitian. Jenis penelitianya adalah studi kasus, peneliti melakukan analisis data dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam uraian deskriptif.. Adapun tempat yang dijadikan peneliti sebagai objek penelitiannya yaitu di tiga Kecamatan yaitu KUA Kasokandel, KUA Argapura dan KUA Majalengka.

C. Pembahasan

Hasil Penelitian

Problematika Perkawinan Usia Dini Bagi Kehidupan Perempuan Di Kab. Majalengka

Perkawinan usia dini di Kabupaten Majalengka masih marak terjadi, terutama di wilayah pedesaan yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi serta kuatnya pengaruh tradisi. Praktik ini sering dianggap sebagai solusi atas tekanan sosial maupun ekonomi, padahal membawa dampak serius, terutama bagi perempuan.

Salah satu dampak utamanya adalah masalah kesehatan reproduksi. Remaja perempuan yang hamil berisiko mengalami komplikasi seperti preeklampsia, anemia, dan persalinan prematur. Data dari beberapa puskesmas di Majalengka menunjukkan meningkatnya kasus kehamilan berisiko tinggi di kalangan remaja, yang banyak berakhir dengan rujukan medis.

Contoh kasus tercatat di KUA Argapura (Nada Melinda dan Siti Nuraisah, 18 tahun; Memey Siti Maesaroh, 16 tahun) dan KUA Majalengka (Nurmaela Setia Ramadhani, 18 tahun). Pengalaman pribadi dari Ayu Idayanti mengungkapkan bahwa pernikahan dini justru membawa persoalan ekonomi dan tekanan kehidupan yang berat. Hal serupa dirasakan Neng Imas Rahmadani (16 tahun), yang mengalami ketimpangan komunikasi dan kekerasan dalam rumah tangga akibat latar belakang pendidikan yang rendah.

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan kemampuan mengambil keputusan dalam pernikahan. Wajib belajar 12 tahun bertujuan mempersiapkan generasi muda agar lebih bijak dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.

Dengan dampak yang multidimensi, perkawinan usia dini harus dilihat sebagai masalah serius yang memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan, baik untuk melindungi perempuan maupun menjamin kualitas generasi penerus dan kesejahteraan masyarakat Majalengka.

[9] Umar Sidiq and Moh. Miftachul Choiri., *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019).

Dampak Dari Adanya Perkawinan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Penelitian ini mengkaji dampak pernikahan usia dini di tiga kecamatan di Kabupaten Majalengka, yaitu Kasokandel, Argapura, dan Majalengka, dengan fokus pada perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada informan utama, seperti perempuan yang menikah dini, orang tua mereka, dan tokoh terkait seperti Kepala KUA, menggunakan teknik purposive sampling.

1. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT):

   Banyak informan mengalami KDRT yang dipicu oleh ketidaksiapan mental, ketidakharmonisan hubungan, dan faktor ekonomi. Beberapa informan mengaku mengalami tamparan, pemukulan, bahkan kekerasan saat sedang hamil. Ketidaksiapan dalam memahami karakter pasangan dan keterbatasan ekonomi menjadi pemicu utama.
2. Gangguan Psikologis

   Perempuan muda sering mengalami tekanan mental, kecemasan, hingga rasa terasing karena kurangnya persiapan mental dan sosial. Minimnya akses layanan psikologis memperparah kondisi ini. Mereka merasa kehilangan masa remaja, tidak siap memikul tanggung jawab rumah tangga, dan sering menikah karena paksaan keluarga atau kehamilan tak direncanakan.
3. Benturan Fisik

   KDRT juga menyebabkan luka fisik seperti memar dan bengkak akibat pukulan. Meskipun tidak semua kasus berujung pada cedera serius, tindakan tersebut mencerminkan ketidakmampuan pasangan dalam mengendalikan emosi.

Solusi Terhadap Adanya Perkawinan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Perkawinan usia dini di Kabupaten Majalengka, khususnya di kecamatan Argapura, Kasokandel, Sindangwangi, dan Sumberjaya, masih menjadi persoalan serius dengan dampak negatif yang meluas—mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian muda, hingga gangguan psikologis dan sosial. Ketidaksiapan mental dan emosional perempuan muda menjadi istri kerap menjadi akar masalah[10], sebagaimana dijelaskan oleh Kepala KUA Kasokandel bahwa, “kami sudah memberikan edukasi tentang kesiapan istri, tetapi masyarakat sering mengabaikannya, akibatnya kekerasan tetap terjadi.” Untuk mengatasinya, solusi yang ditawarkan antara lain peningkatan edukasi kesetaraan gender, penyediaan layanan pengaduan dan konseling,

[10] Anisa, D. (2022). Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan Masa Pandemi Covid 19 (Tinjauan Yuridis). *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, *18*.

serta pembentukan komunitas perempuan muda seperti "Perempuan Tangguh Keluarga Muda" yang dapat menjadi ruang edukasi informal dan dukungan sosial. Seorang informan, RS, menyampaikan, "saya menjadi tempat curhat perempuan muda korban kekerasan akibat menikah di usia 16 tahun, dan saya sudah coba koordinasi dengan keluarganya."

Selain itu, diperlukan keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi anak pasca pernikahan. Seorang ayah mengatakan, "saya sering menasihati anak laki-laki saya agar tidak main tangan, tapi emosi anak muda memang belum stabil." Ketidakmampuan pasangan muda mengelola emosi juga menjadi penyebab benturan fisik. Karena itu, pelatihan manajemen emosi melalui PKK, madrasah, dan bimbingan pranikah dinilai penting, seperti disampaikan Kepala KUA Majalengka, "pelatihan ini membantu pasangan meredam emosi dan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah." Di samping itu, penegakan sanksi sosial dan hukum terhadap pelaku KDRT sangat dibutuhkan agar tercipta efek jera. Untuk kasus benturan ringan, pendekatan restoratif melalui pendamping keluarga dari PKK atau penyuluh agama telah terbukti menurunkan kekerasan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Problematika Perkawinan Usia Dini Bagi Kehidupan Perempuan di Kab. Majalengka

Problematika perkawinan usia dini di Kabupaten Majalengka berdampak signifikan terhadap kehidupan perempuan, terutama dalam hal pendidikan, mental, dan kesiapan emosional. Pendidikan dasar selama 12 tahun penting untuk membentuk pola pikir rasional dan kemampuan mengambil keputusan, yang menjadi bekal dalam kehidupan rumah tangga[11]. Perkawinan yang ideal seharusnya melibatkan dua insan yang saling melengkapi dalam membangun rumah tangga yang harmonis (SAMAWA), bukan hasil dari manipulasi data usia yang sering dilakukan demi memenuhi norma sosial. Dalam Islam, hukum pernikahan bersifat kontekstual, tergantung kesiapan fisik, mental, dan finansial seseorang [12].

Ketidaksiapan akibat pernikahan dini kerap memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena minimnya pemahaman perempuan terhadap hak dan kesetaraan gender. Solusi

[11] D Rifani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam.," *Kementerian Pendidikan, 3, 125-126.*, 2011.

[12] Siti. Hidayati, "Isolasi Sosial Perempuan Dalam Pernikahan Usia Dini.," *Jurnal Psikologi Islam, 14(1).*, 2020.

atas masalah ini mencakup edukasi gender dan hak perempuan, penyediaan layanan pengaduan dan konseling seperti P2TP2A, penguatan komunitas perempuan muda sebagai ruang edukasi informal dan pendukung emosional[13], serta peran aktif orang tua sebagai pendamping pasca pernikahan[14]. Banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan muda mengalami tekanan mental, isolasi sosial, dan kekerasan akibat belum matangnya pasangan, baik secara psikologis maupun emosional. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, dukungan sosial, layanan profesional, dan keterlibatan keluarga sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani dampak perkawinan usia dini secara berkelanjutan [15].

Dampak Dari Adanya Perkawinan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Pernikahan usia dini di Kecamatan Kasokandel, Argapura, dan Majalengka menimbulkan berbagai dampak serius, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), gangguan psikologis, benturan fisik, gangguan sosial, serta masalah kesehatan reproduksi. Anak yang menikah di usia belum matang cenderung belum mampu mengelola stres dan menyelesaikan konflik secara dewasa, sehingga rentan mengalami KDRT[16]. Suami yang belum dewasa emosional dapat melampiaskan masalah dengan kekerasan fisik, apalagi bila ada ketidakmampuan menerima anak dari pasangan. Kondisi ini memicu gangguan psikologis seperti stres, ketakutan, kecemasan, hingga hilangnya kepercayaan diri pada korban.

Selain itu, ketidakstabilan ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan turut memperparah ketegangan rumah tangga dan menurunkan kualitas hidup keluarga, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Keuangan RI yang menekankan pentingnya keharmonisan sebagai fondasi keluarga. Di sisi lain, terbatasnya akses layanan kesehatan jiwa, khususnya di wilayah perbukitan seperti Argapura, menyebabkan perempuan muda yang mengalami tekanan mental tidak mendapatkan dukungan yang memadai [17]. Kasus seperti yang dialami oleh sodari S menjadi bukti bahwa pernikahan tanpa kesiapan mental hanya membawa penderitaan psikologis. Kekerasan fisik juga sering terjadi akibat kurangnya kontrol emosi dan pengaruh lingkungan yang membenarkan kekerasan sebagai hal wajar. Lemahnya peran aktif pemerintah desa dan minimnya sosialisasi UU PKDRT membuat korban sulit mengakses perlindungan hukum secara efektif, meskipun secara normatif hukum sudah tersedia.

[13] Hasbi., "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur).," *Skripsi, 8, 1-6.*, 2018.
[14] Y. S. Astuty, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.," *Jurnal, 4, 2-4.*, 2014.
[15] Sulaiman Rasjid., *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003).
[16] Dedi. Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan.* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
[17] Sidiq and Choiri., *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*.

Solusi Terhadap Adanya Perkawinan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Solusi terhadap dampak perkawinan usia dini, terutama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, menanggulangi KDRT, gangguan psikologis, dan benturan fisik, mencakup pendekatan edukatif, layanan pendampingan, hingga sanksi hukum. Edukasi kesetaraan gender dan hak perempuan sangat penting untuk mencegah kekerasan dan ketidakharmonisan akibat ketidaksiapan mental pasangan muda[18]. Selain itu, diperlukan penguatan layanan pengaduan dan konseling keluarga seperti P2TP2A yang menyediakan jalur aman, konseling, dan pendampingan hukum[19].

Gangguan psikologis seperti depresi dan stres dapat diminimalisir dengan layanan psikologis terintegrasi di Puskesmas, bimbingan pranikah, komunitas perempuan muda, serta penguatan peran orang tua sebagai pendamping emosional. Untuk mengatasi benturan fisik, pelatihan manajemen emosi dan komunikasi pasangan sangat penting, serta perlu diterapkan sanksi sosial dan hukum yang tegas agar pelaku tidak mendapat pembenaran[20]. Pendekatan restoratif juga bisa menjadi solusi dengan melibatkan kader PKK, PLKB, dan penyuluh agama[21]. Secara keseluruhan, solusi terhadap pernikahan usia dini memerlukan sinergi antara pendidikan, pendampingan, pemberdayaan, serta transformasi budaya menuju keluarga yang sehat, setara, dan penuh kasih sayang[22].

D. Penutup

Kesimpulannya, problematika perkawinan usia dini di Kabupaten Majalengka merupakan persoalan kompleks yang berdampak signifikan terhadap kehidupan perempuan, baik dari segi pendidikan, psikologis, maupun keharmonisan rumah tangga. Perkawinan dini kerap terjadi karena manipulasi data usia yang didukung oleh norma sosial dan peran oknum tertentu di tingkat desa, serta kurangnya pemahaman akan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan finansial sebelum menikah. Dampak negatifnya mencakup tingginya risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), gangguan psikologis akibat ketidaksiapan emosional, serta potensi konflik dalam keluarga karena ketidakseimbangan peran dan ketidakmatangan pasangan. Dalam perspektif Islam,

[18] Astuty, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang."

[19] Hasbi., "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur)."

[20] Hidayati, "Isolasi Sosial Perempuan Dalam Pernikahan Usia Dini."

[21] H Naibaho, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun IX Seraja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).," *Faktor Ekonomi, 12, 4-5.*, 2018.

[22] Ahmad Ramdani, "Budaya Patriarki Dan Praktik Pernikahan Anak Di Jawa Barat.," *Jurnal Kajian Sosial.*, 2022.

pernikahan seharusnya dilaksanakan dengan pertimbangan hukum taklifi yang disesuaikan dengan kondisi individu, dan bukan semata-mata karena dorongan sosial atau adat. Untuk itu, solusi preventif seperti edukasi kesetaraan gender, peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan aturan pernikahan sesuai usia yang sah sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

REFERENSI

Astuty, Y. S. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal, 4, 2-4.*, 2014.

Anisa, D. (2022). Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan Masa Pandemi Covid 19 (Tinjauan Yuridis). *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, *18*.

Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hasbi. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur)." *Skripsi, 8, 1-6.*, 2018.

Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Hidayati, Siti. "Isolasi Sosial Perempuan Dalam Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Psikologi Islam, 14(1).*, 2020.

Ikawati, E., & Anisa, D. (2023). Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Panyabungan. *Palita: Journal of Social Religion Research*, *8*(1), 1-18.

Karim, Helmi. *"Kedewasaan Untuk Menikah", Dalam Chuzaimah T. Yanggo Dan Hafiz Anshar (Ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer*, n.d.

Mughinyah, and M. Jawad. *Fiqh Lima Madzha Jilid II. Alih Bahasa Afif Muhammad.* Jakarta: Basrie Press, 1994.

Naibaho, H. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun IX Seraja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)." *Faktor Ekonomi, 12, 4-5.*, 2018.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Accademia Tazzafa, 2004.

Nurhayati, Lia. "Dampak Sosial Ekonomi Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Sosiologi, Vol.*

19(2), 2021.

Ramdani, Ahmad. "Budaya Patriarki Dan Praktik Pernikahan Anak Di Jawa Barat." *Jurnal Kajian Sosial.,* 2022.

Rasjid., Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003.

Rifani, D. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Kementerian Pendidikan, 3, 125-126.*, 2011.

Sakdiyah, H, and Ningsih. "Mencegah Pernikahan Untuk Memberikan Generasi Berkualitas / Preventing Early-Age Marriage To Establish Qualified Generation." *Masyarakat Kebudayaan, 26, 36.*, n.d.

Shufiyah, F. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya. ." *Jurnal Living Hadist, 3, 50*, 2018.

Sidiq, Umar, and Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.

Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan.* Bandung: Pustaka Setia, 2011.